



KEPALA DESA MANDALA  
KECAMATAN CIMANGGU  
KABUPATEN CILACAP

**KEPUTUSAN KEPALA DESA MANDALA**  
NOMOR: 05 TAHUN 2025/2026

TENTANG

PEMBENTUAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN *TUBERCULOSIS*  
(SATGAS P2TBC) DESA MANDALA

**KEPALA DESA MANDALA**

Menimbang:

- a. Bahwa Tuberculosis masih menjadi penyakit yang mematikan, sehingga menimbulkan masalah yang sangat kompleks, baik dari segi medis, sosial, ekonomi, dan budaya, maka untuk mengatasi permasalahan *Tuberculosis* diperlukan upaya penanggulangan yang komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan, serta melibatkan multi sektoral dan multi stakeholder;
- b. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan tuberculosis di Kecamatan Cimanggu telah ditetapkan Keputusan Camat Cimanggu Nomor ...../...../...../ Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (Satgas P2TBC) Kecamatan Cimanggu;
- c. Bahwa untuk Penanggulangan TBC berbasis kewilayahan dalam rangka mempercepat pencapaian eliminasi TBC maka perlu dibentuk Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan *Tuberculosis* (Satgas P2TBC) di Desa Mandala
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), huruf (b), dan huruf (c), perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Mandala tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (Satgas P2TBC) Desa Mandala

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 197);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 179);

Memutuskan:

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberculosis (Satgas P2TBC) di Desa Mandala Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap dengan susunan anggota sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Satgas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari Tim Pelaksana dan Bidang Kerja;
- KETIGA : Tugas Satgas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDes Mandala Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Desa Mandala  
Pada tanggal: 2 Januari 2025

**KEPALA DESA MANDALA**



**Tembusan:**

1. Bupati, selaku Ketua Pengarah Tim P2TBC Kabupaten Cilacap;
2. Sekretaris Daerah, selaku Pengarah Tim P2TBC Kabupaten Cilacap;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda, selaku Ketua Pelaksana Tim P2TBC Kabupaten Cilacap;
4. Camat Cimanggu, selaku Ketua Satgas P2TBC Kecamatan Cimanggu
5. Anggota Satuan Tugas P2TBC Desa Mandala Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap;
6. Arsip

LAMPIRAN I:

KEPUTUSAN KEPALA DESA  
MANDALA KECAMATAN CIMANGGU  
KABUPATEN CILACAP  
NOMOR: 5 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMEBENTUKAN SATUAN TUGAS  
PERCEPATAN PENANGGULANGAN  
TUBERCULOSIS (SATGAS P2TBC)  
DESA MANDALA KECAMATAN  
CIMANGGU

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS P2TBC  
DESA MANDALA KECAMATAN CIMANGGU KABUPATEN CILACAP**

<b>NO.</b>	<b>JABATAN DALAM INSTANSI/ LEMBAGA</b>	<b>JABATAN DALAM SATAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>A</b>	<b>Pelaksana</b>	
1.	Kepala Desa	Ketua
2.	Sekretaris Desa	Wakil Ketua
3.	Kepala Seksi Kesejahteraan	Sekretaris I
4.	Kepala Urusan Umum dan Perencanaan	Sekretaris II
<b>B</b>	<b>Bidang Pencegahan dan Penemun</b>	
1.	Bidan Desa	Koordintor
2.	Kader Pembangunan Manusia	Anggota
3.	Kader Poyandu	Anggota
4.	Kader TBC	Anggota
5.	Pokja IV TP PKK Desa	Anggota
<b>C</b>	<b>Komunikasi, Informasi, dan Edukasi</b>	
1.	Ketua TP PKK	Koordinator
2.	Kepala Sekolah Dasar	Anggota
3.	Pokja I TP PKK Desa	Anggota
4.	Ketua Karang Taruna	Anggota
5.	Petugas Pembantu Pembinaan Keluarga Berencana Desa	Anggota
6.	Pimpinan Rumah Ibadah	Anggota
7.	Pimpinan Ranting Muslimat NU	Anggota
8.	Pimpinan Ranting Aisyiyah	Anggota
9.	Pimpinan Rating Fatayat NU	Anggota
<b>D</b>	<b>Pengendalian Risiko</b>	
1.	Kepala Seksi Pemerintahan	Koordinator

2.	Kepala Urusan Keuangan	Anggota
3.	Pokja II TP PKK Desa	Anggota
4.	Kepala Dusun se- Desa Mandala	Anggota
5.	Ketua RT se- Desa Mandala	Anggota
6.	Ketua RW se- Desa Mandala	Anggota
<b>E Kolaborasi Multi Pihak</b>		
1.	Kepala Seksi Pelayanan	Koordinator
2.	LPMD	Anggota
3.	Sekretaris TP PKK Desa	Anggota
4.	Pokja III TP PKK Desa	Anggota
5.	BUMDes	Anggota
6.	Perkumpulan Usaha Kecil Menengah	Anggota

**KEPALA DESA MANDALA**



LAMPIRAN I: KEPUTUSAN KEPALA DESA  
 MANDALA KECAMATAN  
 CIMANGGU KABUPATEN  
 CILACAP  
 NOMOR: 5 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PEMEBENTUKAN SATUAN  
 TUGAS PERCPATAN  
 PENANGGULANGAN  
 TUBERCULOSIS (SATGAS  
 P2TBC) DESA MANDALA  
 KECAMATAN CIMANGGU

SUSUNAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN TUGAS P2TBC DESA  
 MANDALA KECAMATAN CIMANGGU KABUPATEN CILACAP

NO	BIDANG KERJA	TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
1	2	3
1.	Pelaksana	1. Menyusun RKT (Rencana Kerja Tahunan) P2TBC, dan laporan tahunan kemajuan Penanggulangan TBC Desa. 2. Memimpin pelaksanaan pertemuan tahunan dan pertemuan rutin Satgas P2TBC Desa. 3. Menetapkan dan melaksanakan strategi implementasi P2TBC sesuai dengan RKT Satgas P2 TBC Desa. 4. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan bidang kerja-bidang kerja Satgas P2TBC, sesuai dengan RKT P2TBC, dan arahan dan tugas dari TP2 TBC. 5. Menyampaikan laporan semester implementasi RKT Satgas P2 TBC kepada Camat selaku Ketua Satgas P2 TBC Kecamatan, dengan tembusan kepada Subjek, selaku Ketua Tim Pengarah TP2TBC.
2.	Bidang Kerja Pencegahan dan Penemuan	1. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pembelajaran (learning) dengan maksud untuk memastikan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Optimalisasi upaya penemuan kasus TBC secara aktif berbasis institusi dan komunitas, yang dilakukan melalui:               <ul style="list-style-type: none"> <li>I. Pelacakan dan pemeriksaan kontak erat oleh tenaga kesehatan dan kader kesehatan.</li> <li>II. Skrining secara massal pada kelompok berisiko tinggi dan kelompok masyarakat yang rentan terinfeksi TBC.</li> </ul> </li> <li>b. Pendampingan kepada pasien TBC yang dilakukan melalui:</li> </ul>

		<p>I. Pendampingan dari keluarga, komunitas, dan tenaga kesehatan.</p> <p>II. Dukungan psikologis, sosial dan ekonomi yang diberikan oleh Pemerintah Desa dan non pemerintah untuk memastikan keberlangsungan pengobatan sampai selesai.</p> <p>III. Perlindungan terhadap stigma dan diskriminasi terkait dengan penyakitnya.</p> <p>c. Sistem pelacakan aktif untuk pasien TBC yang mangkir dan berhenti berobat sebelum waktunya.</p> <p>d. Peningkatan jejaring pelacakan dengan melibatkan kader kesehatan dan tokoh masyarakat.</p> <p>2. Mengoordinasikan dukungan kebijakan untuk pelaksanaan skrining TBC pada calon santriwati baru saat akan masuk pondok pesantren, peserta didik/murid sekolah, dan pekerja.</p> <p>3. Berkewajiban untuk melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Ketua Pelaksana Satgas P2TBC.</p>
3.	Bidang Kerja Komunikasi, Informasi, dan Edukasi	<p>1. Mengoordinasikan pembahasan dan penentuan strategi dan standar materi komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai TBC berbasis kewilayahan sesuai budaya dan nilai-nilai daerah setempat.</p> <p>2. Mengoordinasikan kegiatan-kegiatan promosi kesehatan, dan penyebarluasan informasi, penyuluhan mengenai TBC, melalui kegiatan advokasi, komunikasi, dan mobilisasi sosial, serta saluran komunikasi publik dengan jangkauan yang luas, baik di tingkat desa maupun dusun.</p> <p>3. Mengoordinasikan penyeleksian dan penentuan materi-materi komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai TBC agar sesuai dengan standar.</p> <p>4. Mengoordinasikan pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan influencer media sosial di tingkat desa, untuk menyebarkan materi komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai TBC.</p> <p>5. Mengoordinasikan pemberian penyuluhan kepada semua pasien TBC, keluarga, dan masyarakat terdampak terkait dengan pencegahan TBC secara benar.</p> <p>6. Berkewajiban untuk melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Ketua Pelaksana Satgas P2TBC.</p>
4.	Bidang Kerja Kolaborasi Multi Pihak	<p>1. Mengoordinasikan keseluruhan pelaksanaan kegiatan Penanggulangan TBC dan jejaring layanan TBC di wilayahnya, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah desa maupun pihak lainnya.</p>

		<p>2. Mengoordinasikan berbagai sumber pendanaan yang sah untuk mendukung pembiayaan Penanggulangan TBC secara berkesinambungan.</p> <p>3. Melaksanakan forum konsultasi publik untuk mendapatkan tanggapan dari Pemangku Kepentingan dan multisektor terhadap rancangan rencana kerja tahunan Satgas P2TBC dan implementasi kemajuan Penanggulangan TBC di tingkat desa.</p> <p>4. Berkewajiban untuk melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Ketua Pelaksana Satgas P2TBC.</p>
5.	Bidang Kerja Pengendalian Faktor Risiko	<p>1. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi RKT Satgas P2TBC.</p> <p>2. Menyusun RKT Satgas P2TBC, dan laporan tahunan kemajuan Penanggulangan TBC di desa, berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi tahunan.</p> <p>3. Melakukan mitigasi dampak psikososial dan ekonomi bagi masyarakat yang berisiko atau terdampak TBC dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengoordinasikan ketersediaan fasilitas jaminan kesehatan dan perlindungan sosial.</li> <li>b. Mengoordinasikan keikutsertaan pasien dan penyintas TBC resisten obat dalam upaya penanggulangan TBC bersama mitra Pembangunan/donatur.</li> </ul> <p>4. Mengoordinasikan pencantuman dalam RPJMDES, RKPDes, dan APBDes mengenai kegiatan-kegiatan penanggulangan TBC yang dapat dibiayai oleh desa sesuai kewenangan dan kemampuan keuangan desa.</p> <p>5. Mengoordinasikan peningkatan motivasi dukungan penanggulangan TBC dilakukan melalui pemberian penghargaan kepada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perangkat desa.</li> <li>b. Masyarakat.</li> <li>c. Kader Kesehatan.</li> <li>d. Lembaga non pemerintah maupun perseorangan.</li> </ul> <p>6. Berkewajiban untuk melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Ketua Pelaksana Satgas P2TBC.</p>

KERALA DESA MANDALA

